



PUTUSAN

Nomor : 302/Pd.t.G/2017/PA.Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

....., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Yap Ching Hook Indonesia, tempat kediaman di
.....Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

....., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, dengan register Nomor: 302/Pdt.G/2017/PA.Mrs, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/19/VII/2006 tertanggal 24 Juli 2006.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan dengan bertempat



kediaman di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.

3. Bahwa selama kurang lebih dua tahun rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak tahun 2008 rumah tangga pemohon dan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon setiap bulannya.
4. Bahwa sejak bulan April 2017 setelah terjadi pertengkaran, pemohon pergi meninggalkan termohon hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah pemohon, antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan serta tidak ada komunikasi lagi.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga bersama termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Putusan Nomor 302/Pdt. G/2017, hal. 2 dari 8 halaman



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/19/VII/2006 tertanggal 24 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, Neni binti H. Siala, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak April 2008 terjadi ketidak harmonisan.
- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon ketidakharmonisan karena menurut pemohon, termohon tidak mensyukuri nafkah yang pemohon berikan.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak April 2017.

Saksi kedua, Widya Astuti binti Arif, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis.
- Bahwa sejak Tahun 2008 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Putusan Nomor 302/Pdt. G/2017, hal. 3 dari 8 halaman



- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih paham karena menurut pemohon, termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon .
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak April 2017.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan menalak termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; karena itu termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya pemohon menghendaki perceraian dengan termohon atas dalil bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar. hingga berujung pada berpisahannya pemohon dan termohon sejak April 2017.

Putusan Nomor 302/Pdt. G/2017, hal. 4 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun membina rumah tangga bersama dan telah dikarunia anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2017.
- Bahwa pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis yang berakibat pada berpisahanya pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi

Putusan Nomor 302/Pdt. G/2017, hal. 5 dari 8 halaman



sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Maros sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Putusan Nomor 302/Pdt. G/2017, hal. 6 dari 8 halaman



Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan dan di tempat kediaman termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar di tempat kediaman pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1439 H. oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.HI dan Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Syarifuddin sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 302/Pdt. G/2017, hal. 7 dari 8 halaman



TTD

Dr. Mukhtaruddin B. M.HI

TTD

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

TTD

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H. Syarifuddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.121.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 1.301.000,00
(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)